



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARJUNA Als ARJUN Bin MUHAMMAD ARIPIN (Alm);**
Tempat lahir : Anjir Serapat;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Handel Sinjung, RT. 27Jalan Trans Kalimantan Km. 12,5, Desa Anjir Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Pebruari 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kik Kik tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan Penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARJUNA Als ARJUN Bin MUHAMMAD ARIPIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengerusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARJUNA Als ARJUN Bin MUHAMMAD ARIPIN (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) cm
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang yang terbuat dari stanlistil dengan panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) cm
 - 1 (satu) buah rak jualan yang terbuat dari besi warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan berupa permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARJUNA Als ARJUN Bin MUHAMMAD ARIPIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Handel Sinjung RT. 27, Jalan Trans Kalimantan KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa beserta teman-temannya minum alkohol dan obat Siledril di rumah Sdr. AMAN yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat kejadian. Setelah terdakwa dan teman-temannya selesai minum alkohol dan obat Siledril selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing. Pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol dan obat seledril. Kemudian terdakwa berjalan menuju Handil Sinjung dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah kelapa muda dan setelah terdakwa sampai didepan rumah Sdr, PIHAN,, terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang ada didepan rumah Sdr, PIHAN untuk membelah kelapa muda yang dibawa tersebut tiba-tiba terdakwa berteriak dan berkata tidak karuan "jangan mendekat nanti saya timpas". Kemudian terdakwa berjalan menuju warung Saksi MUHAMMAD RAHMIN Bin IKHSAN (Alm) dengan membawa senjata tajam jenis parang ditangan sebelah kanan dan setelah sampai diwarung tersebut terdakwa langsung menebaskan parang tersebut kearah rak tempat jualan sehingga rak tempat berjualan dalam keadaan rusak dan barang dagangan yang ada di dalam rak tersebut berhamburan. Kemudian terdakwa pergi ke warung milik Saksi AINUN JARIAH Als AMAK Binti IKHSAN (Alm) tiba-tiba terdakwa langsung menebaskan parang kearah pintu warung yang terbuat dari seng tersebut berkali-kali, terdakwa sambil berteriak "jangan mendekat nanti saya timpas". Selanjutnya terdakwa kembali berjalan kearah rumah Sdr. PIHAN dan tidak berapa lama datang Saksi ALI Bin IKHSAN (Alm) dan langsung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut senjata tajam yang terdakwa pegang dan dibantu oleh warga yang ada disekitar tempat kejadian, sehingga senjata tajam yang terdakwa pegang dapat diamankan oleh warga. Setelah itu terdakwa melarikan diri ke arah warung kosong yang ada dipinggir jalan raya untuk mengambil baju karena terdakwa beberapa hari ini tidur di dalam warung tersebut. Setelah sampai di warung tersebut, terdakwa masuk ke dalaam warung untuk mengambil baju kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang ada di warung tersebut dan diselipkan dipinggir terdakwa sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa keluar warung dan berdiri didepan warung namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa, karena terdakwa merasa takut kemudian terdakwa langsung membuang senjata tajam jenis pisau tersebut ke jalan raya Trans Kalimantan dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan pisau yaitu untuk berjaga-jaga karena terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di dalam masyarakat sekitar;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARJUNA Als ARJUN Bin MUHAMMAD ARIPIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Handel Sinjung RT. 27, Jalan Trans Kalimantan KM. 12,5 Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa beserta teman-temannya minum alkohol dan obat Siledril di rumah Sdr. AMAN yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat kejadian. Setelah terdakwa dan teman-temannya selesai minum alkohol dan obat Siledril

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing. Pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alcohol dan obat seledril. Kemudian terdakwa berjalan menuju Handil Sinjung dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah kelapa muda dan setelah terdakwa sampai didepan rumah Sdr, PIHAN,, terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang ada didepan rumah Sdr, PIHAN untuk membelah kelapa muda yang dibawa tersebut tiba-tiba terdakwa berteriak dan berkata tidak karuan "*jangan mendekat nanti saya timpas*". Kemudian terdakwa berjalan menuju warung Saksi MUHAMMAD RAHMİN Bin IKHSAN (Alm) dengan membawa senjata tajam jenis parang ditangan sebelah kanan dan setelah sampai diwarung tersebut terdakwa langsung melepaskan parang tersebut kearah rak tempat jualan sehingga rak tempat berjualan dalam keadaan rusak dan barang dagangan yang ada di dalam rak tersebut berhamburan. Kemudian terdakwa pergi ke warung milik Saksi AINUN JARIAH Als AMAK Binti IKHSAN (Alm) tiba-tiba terdakwa langsung melepaskan parang kearah pintu warung yang terbuat dari seng tersebut berkali-kali, terdakwa sambil berteriak "*jangan mendekat nanti saya timpas*". Selanjutnya terdakwa kembali berjalan kearah rumah Sdr. PIHAN dan tidak berapa lama datang Saksi ALI Bin IKHSAN (Alm) dan langsung merebut senjata tajam yang terdakwa pegang dan dibantu oleh warga yang ada disekitar tempat kejadian, sehingga senjata tajam yang terdakwa pegang dapat diamankan oleh warga. Setelah itu terdakwa melarikan diri ke arah warung kosong yang ada dipinggir jalan raya untuk mengambil baju karena terdakwa beberapa hari ini tidur di dalam warung tersebut. Setelah sampai di warung tersebut, terdakwa masuk ke dalaam warung untuk mengambil baju kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang ada di warung tersebut dan diselipkan dipinggir terdakwa sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa keluar warung dan berdiri didepan warung namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa, karena terdakwa merasa takut kemudian terdakwa langsung membuang senjata tajam jenis pisau tersebut ke jalan raya Trans Kalimantan dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan pisau yaitu untuk berjaga-jaga karena terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di dalam masyarakat sekitar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kik



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat 1 KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rahmin Bin Ikhsan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sepupu dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Handil Senjung Jalan Trans Kalimantan km. 12,5 Desa Anjir Serapat Tengah RT. 27, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan merusak barang milik Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saat kejadian Saksi berada didalam warung dan melihat Terdakwa datang kearah warung berjalan kaki tidak menggunakan baju (telanjang dada) sambil membawa 1 (satu) bilah parang sambil berteriak tidak jelas seperti orang mabuk, karena ketakutan Saksi langsung masuk kedalam rumah yang berada dibelakang warung Saksi, kemudian pada saat Terdakwa sampai diwarung Saksi, Terdakwa menghancurkan Rak tempat jualan Saksi yang ada didalam warung sehingga jualan Saksi berhamburan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang. Setelah itu Terdakwa mendatangi warung milik Saksi AINUN yang berada disebelah warung Saksi dan Saksi AINUN langsung masuk ke dalam rumahnya karena ketakutan. Selanjutnya Terdakwa langsung menebaskan parang ke pintu warung milik Saksi AINUN sehingga pintu warung dalam keadaan rusak. Tidak lama kemudian datang Sdr. ALI berusaha merebut senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa dan warga berusaha membantu Sdr. ALI, sehingga senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa tersebut dapat diamankan. Kemudian Terdakwa pergi dari lokasi kejadian menuju ke warung pinggir jalan dan Terdakwa kembali lagi dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Setelah itu Saksi melapor kepada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kik



Pihak Kepolisian dan tidak berapa lama datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis parang tersebut. Pada saat itu Terdakwa berteriak “lakian kah, binian kah, ku bunuhi”;
- Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa selain Rak tempat jualan yaitu pintu terbuat dari seng juga rusak bolong-bolong;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa rak tempat berjualan milik Saksi mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) Cm, 1 (Satu) bilah Senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari stainless steel dengan panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) Cm adalah senjata yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian, 1 (Satu) buah rak jualan yang terbuat dari besi warna putih adalah Rak milik Saksi yang dirusak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Ainun Jariah Als Amak Binti Ikhsan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sepupu dengan Terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Handil Senjung Jalan Trans Kalimantan km. 12,5 Desa Anjir Serapat Tengah RT. 27, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan pengrusakan;
- Bahwa Saksi AINUN melihat terdakwa berjalan kaki dengan tidak menggunakan baju menuju rumah Sdr. PIHAN dengan membawa 1 (satu) buah kelapa muda dan setelah sampai didepan rumah Sdr. PIHAN, terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang ada didepan rumah Sdr.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kik



PIHAN dan terdakwa membelah kelapa dengan menggunakan parang tersebut dan pada saat itu terdakwa berteriak tidak jelas seperti orang mabuk dan berkata "jangan macam-macam siapa yang berani nanti saya bunuh". Selanjutnya terdakwa berjalan menuju warung milik Saksi MUHAMMAD RAHMİN yang berada disebelah warung Saksi AINUN, karena merasa ketakutan Saksi AINUN masuk ke dalam rumah dan pada saat Saksi AINUN kembali melihat ke arah luar rumah dan melihat terdakwa merusak pintu warung milik Saksi AINUN dengan cara membacokkan parang yang dipegang terdakwa kepintu warung miliknya sambil berteriak "lakian kah, binian kah, saya timpas" sehingga pintu warung milik Saksi AINUN yang terbuat dari seng berlubang. Setelah itu datang Sdr. ALI berusaha merebut senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa dan warga berusaha membantu Sdr. ALI, sehingga senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa tersebut dapat diamankan. Kemudian terdakwa pergi dari lokasi kejadian menuju ke warung pinggir jalan dan terdakwa kembali lagi dengan membawa senjata tajam jenis pisau. Setelah itu tidak berapa lama datang pihak Kepolisian mengamankan terdakwa;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi AINUN dengan terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi AINUN merasa ketakutan dan pintu warung miliknya berlubang akibat bekas bacokan senjata tajam jenis parang;
- Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) Cm, 1 (Satu) bilah Senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari stainlistil dengan panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) Cm adalah senjata yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian, 1 (Satu) buah rak jualan yang terbuat dari besi warna putih adalah Rak milik MUHAMMAD RAHMİN yang dirusak Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah merusak barang pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Handil Senjung Jalan Trans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan km. 12,5 Desa Aanjir Serapat Tengah RT. 27, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa beserta teman-temannya minum alkohol dan obat Siledril di rumah Sdr. Aman yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat kejadian. Setelah Terdakwa dan teman-temannya selesai minum alkohol dan obat Siledril selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing. Pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol dan obat seledril. Kemudian terdakwa berjalan menuju Handil Sinjung dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah kelapa muda dan setelah Terdakwa sampai didepan rumah Sdr. Pihan, Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang ada didepan rumah Sdr. Pihan untuk membelah kelapa muda yang dibawa tersebut tiba-tiba Terdakwa berteriak dan berkata tidak karuan "*jangan mendekat nanti saya timpas*". Kemudian terdakwa berjalan menuju warung Saksi Muhammad Rahmin Bin Ikhsan (Alm) dengan membawa senjata tajam jenis parang ditangan sebelah kanan dan setelah sampai diwarung tersebut Terdakwa langsung menebaskan parang tersebut kearah rak tempat jualan sehingga rak tempat berjualan dalam keadaan rusak dan barang dagangan yang ada di dalam rak tersebut berhamburan. Kemudian Terdakwa pergi ke warung milik Ainun Jariah Als Amak Binti Ikhsan (Alm) tiba-tiba Terdakwa langsung menebaskan parang kearah pintu warung yang terbuat dari seng tersebut berkali-kali, Terdakwa sambil berteriak "*jangan mendekat nanti saya timpas*". Selanjutnya Terdakwa kembali berjalan kearah rumah Sdr. Pihan dan tidak berapa lama datang Sdr. Ali dan langsung merebut senjata tajam yang Terdakwa pegang dan dibantu oleh warga yang ada disekitar tempat kejadian, sehingga senjata tajam yang Terdakwa pegang dapat diamankan oleh warga. Setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah warung kosong yang ada dipinggir jalan raya untuk mengambil baju karena Terdakwa beberapa hari ini tidur di dalam warung tersebut. Setelah sampai di warung tersebut, Terdakwa masuk ke dalaam warung untuk mengambil baju kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang ada di warung tersebut dan diselipkan dipinggang Terdakwa sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa keluar warung dan berdiri didepan warung namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan mengamankan Terdakwa, karena Terdakwa merasa takut kemudian terdakwa langsung membuang senjata tajam jenis pisau tersebut ke jalan raya Trans Kalimantan dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi Ainun dan Saksi Muhammad Rahmin dengan Terdakwa;
- Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) Cm, 1 (Satu) bilah Senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari stainless steel dengan panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) Cm adalah senjata yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian, 1 (Satu) buah rak jualan yang terbuat dari besi warna putih adalah Rak yang dirusak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) Cm;
- 1 (Satu) bilah Senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari stainless steel dengan panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) Cm;
- 1 (Satu) buah rak jualan yang terbuat dari besi warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merusak barang pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Handil Senjung Jalan Trans Kalimantan km. 12,5 Desa Aanjir Serapat Tengah RT. 27, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa beserta teman-temannya minum alkohol dan obat Siledril di rumah Sdr. Aman yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat kejadian. Setelah selesai kemudian Terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing. Pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol dan obat seledril. Kemudian terdakwa berjalan menuju Handil Sinjung dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah kelapa muda dan sesampai didepan rumah Sdr. Pihan, Terdakwa mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 57 (lima

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kik



puluh tujuh) Cm yang ada didepan rumah Sdr. Pihan untuk membelah kelapa muda yang dibawa tersebut tiba-tiba Terdakwa berteriak dan berkata tidak karuan "*jangan mendekat nanti saya timpas*". Kemudian Terdakwa berjalan menuju warung Saksi Muhammad Rahmin Bin Ikhsan (Alm) dengan membawa senjata tajam jenis parang ditangan sebelah kanan dan setelah sampai diwarung tersebut Terdakwa langsung menebaskan parang tersebut kearah rak tempat jualan milik Saksi Muhammad Rahmin Bin Ikhsan (Alm) sehingga rak tempat berjualan dalam keadaan rusak dan barang dagangan yang ada di dalam rak tersebut berhamburan. Kemudian Terdakwa pergi ke warung milik Saksi Ainun Jariah Als Amak Binti Ikhsan (Alm) tiba-tiba Terdakwa langsung menebaskan parang kearah pintu warung yang terbuat dari seng tersebut berkali-kali, Terdakwa sambil berteriak "*jangan mendekat nanti saya timpas*". Selanjutnya Terdakwa kembali berjalan kearah rumah Sdr. Pihan dan tidak berapa lama datang Sdr. Ali dan langsung merebut senjata tajam yang Terdakwa pegang dan dibantu oleh warga yang ada disekitar tempat kejadian, sehingga senjata tajam yang Terdakwa pegang dapat diamankan oleh warga. Setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah warung kosong yang ada dipinggir jalan raya untuk mengambil baju karena Terdakwa beberapa hari ini tidur di dalam warung tersebut. Setelah sampai di warung tersebut, Terdakwa masuk ke dalaam warung untuk mengambil baju kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) bilah Senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari stainlistil dengan panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) Cm yang ada di warung tersebut dan diselipkan dipinggang Terdakwa sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa keluar warung dan berdiri didepan warung namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa rak tempat berjualan milik Saksi Muhammad Rahmin Bin Ikhsan (Alm) mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Rahmin Bin Ikhsan (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ainun Jariah Als Amak Binti Ikhsan (Alm) merasa ketakutan dan pintu warung miliknya berlubang akibat bekas bacokan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi Ainun dan Saksi Muhammad Rahmin dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kik



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **ARJUNA Ais ARJUN Bin MUHAMMAD ARIPIAN (Aim)** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;



Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut “*Memori Van Toelichting*” bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui, dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membinasakan adalah menghancurkan (*varnielen*) atau merusak sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi adalah tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang yang terangkat, maupun barang yang tidak terangkat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa telah merusak barang milik Saksi Muhammad Rahmin Bin Ikhsan (Alm) dan Saksi Ainun Jariah Als Amak Binti Ikhsan (Alm) pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Handil Senjung Jalan Trans Kalimantan km. 12,5 Desa Aanjir Serapat Tengah RT. 27, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa beserta teman-temannya minum alkohol dan obat Siledril di rumah Sdr. Aman yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat



kejadian. Setelah selesai kemudian Terdakwa dan teman-temannya pulang kerumah masing-masing. Pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol dan obat seledril. Kemudian terdakwa berjalan menuju Handil Sinjung dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah kelapa muda dan sesampai didepan rumah Sdr. Pihan, Terdakwa mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) Cm yang ada didepan rumah Sdr. Pihan untuk membelah kelapa muda yang dibawa tersebut tiba-tiba Terdakwa berteriak dan berkata tidak karuan "*jangan mendekat nanti saya timpas*". Kemudian Terdakwa berjalan menuju warung Saksi Muhammad Rahmin Bin Ikhsan (Alm) dengan membawa senjata tajam jenis parang ditangan sebelah kanan dan setelah sampai diwarung tersebut Terdakwa langsung menebaskan parang tersebut kearah rak tempat jualan milik Saksi Muhammad Rahmin Bin Ikhsan (Alm) sehingga rak tempat berjualan dalam keadaan rusak dan barang dagangan yang ada di dalam rak tersebut berhamburan. Kemudian Terdakwa pergi ke warung milik Saksi Ainun Jariah Als Amak Binti Ikhsan (Alm) tiba-tiba Terdakwa langsung menebaskan parang kearah pintu warung yang terbuat dari seng tersebut berkali-kali, Terdakwa sambil berteriak "*jangan mendekat nanti saya timpas*". Selanjutnya Terdakwa kembali berjalan kearah rumah Sdr. Pihan dan tidak berapa lama datang Sdr. Ali dan langsung merebut senjata tajam yang Terdakwa pegang dan dibantu oleh warga yang ada disekitar tempat kejadian, sehingga senjata tajam yang Terdakwa pegang dapat diamankan oleh warga. Setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah warung kosong yang ada dipinggir jalan raya untuk mengambil baju karena Terdakwa beberapa hari ini tidur di dalam warung tersebut. Setelah sampai di warung tersebut, Terdakwa masuk ke dalaam warung untuk mengambil baju kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) bilah Senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari stainlistil dengan panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) Cm yang ada di warung tersebut dan diselipkan dipinggir Terdakwa sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa keluar warung dan berdiri didepan warung namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa rak tempat berjualan milik Saksi Muhammad Rahmin Bin Ikhsan (Alm) mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan Kembali dan mengalami kerugian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selain itu akibat perbuatanTerdakwa tersebut Saksi Ainun Jariah Als Amak Binti Ikhsan (Alm) merasa ketakutan dan



pintu warung miliknya berlubang akibat bekas bacokan senjata tajam jenis parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP sehingga berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merusak barang" sebagaimana dalam Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak rak dagangan dan pintu korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dipidana penjara dalam perkara pengroyokan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, di samping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) Cm;
- 1 (Satu) bilah Senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari stinlistil dengan panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) Cm;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan di khawatirkan akan dipergunakan lagi sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana lainnya maka perlu ditetapkan barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah rak jualan yang terbuat dari besi warna putih; adalah barang bukti yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan kembali sehingga Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUNA Als ARJUN Bin MUHAMMAD ARIPIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusak barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) Cm;
 - 1 (Satu) bilah Senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari stainless steel dengan panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) Cm;
 - 1 (Satu) buah rak jualan yang terbuat dari besi warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tanggal 2 Juni 2022 oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.